

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usul Kenaikan Fungsioanal
Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)



Sub Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/05-22
Judul Dokumen	: Usul Kenaikan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Subbag Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian	Jlh Hal	: 3

Usul Kenaikan Fungsioanal
Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	T. Rahmadsyah	Staf HTL		22/11/2019
2. Pemeriksaan	Anisah, SE	Kasubba g HTL		22/11/2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom. M.Cs	Wadir II		25/11-19
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		26/11-19.

A. Tujuan

Untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Sebagai acuan prosedur usul kenaikan Fungsional PLP bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Sebagai tahapan proses usul kenaikan pangkat bagi PLP lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Untuk mempermudah proses kenaikan pangkat bagi PLP di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe tepat pada waktunya.

B. Ruang Lingkup

1. Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk usul kenaikan Fungsional PLP PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Pihak-pihak yang terkait dengan proses usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

C. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 02/V/PB/2010 No. 13 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan Fungsional PLP;
2. Peraturan Presiden no. 21 tahun 2013 tentang tunjangan jabatan fungsional PLP;
3. Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2012 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan;
5. Undang-undang no. 5 tahun 2015 tentang pelaksanaan jabatan fungsional Lab. Pendidikan dan angka kredit

D. Istilah dan Definisi

1. Kenaikan Fungsional PLP PNS adalah penghargaan yang diberikan atas tugas tanggung jawab dan wewenang melakukan pengelolaan Laboratorium pendidikan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Pranata Laboratorium Pendidikan disebut juga dengan PLP.

E. Dokumen Terkait

1. Foto Copy SK pangkat pertama dan SK pangkat terakhir;
2. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
3. Foto copy Karpeg/NIDN/NIP Baru;
4. Foto Copy SK Jabatan Fungsional;
5. Foto copy SKP dua (2) tahun terakhir;

F. Catatan Mutu/Record

Surat Keputusan Dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan perhitungan angka kredit yang diajukan oleh bersangkutan. Berdasarkan jengjang Pendidikan.

G. Indikator Keberhasilan

- DUPAK Kenaikan Angka Kredit PLP
- Sk dalam Jabatan Fungsional PLP sesuai dengan Peta Jabatan Politeknik Negeri Lhokseumawe.